

 <p>RS MATA UNDAAN</p> <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503</p>	PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM		
	Nomor Dokumen : 2506/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Pemeliharaan alat laboratorium adalah semua kegiatan yang dilakukan agar diperoleh kondisi yang optimal, dapat beroperasi dengan baik dan tidak terjadi kerusakan.		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk pemeliharaan alat laboratorium.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1873/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium.		
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sentrifuge; 2. Nihon Kohden; 3. Fuji Film Dry Chem; 4. Snibe; 5. TCOAG. <p>Waktu: Ketika melakukan pemeliharaan alat laboratorium.</p> <p>Petugas: Petugas Laboratorium (Analisis Kesehatan).</p> <p>Tempat : Laboratorium.</p> <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sambungkan alat – alat laboratorium yang akan dipakai setiap hari dengan arus listrik (<i>warming up</i>) selama 10 – 15 menit; 2. Lakukan maintenance alat harian, mingguan, bulanan sesuai dengan ketentuan di masing-masing buku panduan pada alat. 		
Instalasi Terkait	Laboratorium.		